



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem Informasi perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**DARMANTO BIN RIDWAN**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 10 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT09, RW02, Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Richard Simbolon SH., M.H., Advokat berkantor di Jalan Shapphire Town House N-10 Jalan Dr.Soetomo, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, telah terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 712/PAN PA W11 A-34/HK2.6/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

**TURAH BINTI SARYO**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 15 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT09, RW 02, Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mustaqim, SH., dan kawan Advokat pada kantor hukum Qim-Qim Law Office, beralamat di Jalan Cucut Nomor 21, RT 004 RW 002, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, telah terdatar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi Nomor : 746/PAN.PA.W11-A34/HK2.6/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 264/Pdt.G/2024/PA Slw, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang objek sengketa posita angka 4 huruf A, B dan D tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juli 2024 pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal.2 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk memutuskan:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan sepenuhnya;
- 2) Menetapkan bahwa objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat poin 4 huruf A adalah harta bersama Darmanto bin Ridwan dengan Turah binti Saryo yang belum pernah dibagi;
- 3) Menyatakan 1/2 bagian dari seluruh objek harta bersama adalah hak Penggugat dan 1/2 bagian lainnya adalah hak Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya mohon untuk:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0264/Pdt.G/2024/PA.Slw tertanggal 25 Juni 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Agustus 2024, namun Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor Perkara 215/Pdt.G/2024/PTA Smg, telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan Nota Dinas Nomor 3217/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Slawi perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA Slw, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.3 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Akta Permohonan Banding Pembanding tanggal 10 Juli 2024, telah melewati batas waktu masa banding, namun berdasarkan bukti pembayaran Nomor VA: 9006008968240705008 tanggal pembayaran: Jum'at, 05 Juli 2024 jam:13.56.42 WIB, sesuai ketentuan pasal 121 HIR bahwa pendaftaran perkara setelah membayar biaya perkara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Hal.4 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. M. Khoerun, M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi menemukan fakta di persidangan bahwa dalil-dalil yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* pada posita nomor 4 (empat) huruf A, B, dan D dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan pada posita nomor 4 (empat) huruf C dinyatakan tidak terbukti di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Slawi menjatuhkan putusan menyatakan gugatan Penggugat tentang objek sengketa posita angka 4 huruf A, B, dan D tidak dapat diterima, sedangkan objek sengketa nomor 4 (empat) huruf C ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa dan mengadili materi perkara tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari Surat Gugatan Harta Bersama, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 264/Pdt.G/2024/PA Slw, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 *Hijriah* serta surat-surat yang berkaitan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Slawi, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

## **Tentang keberatan Pembanding :**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 15 Juli 2024

Hal.5 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pembanding memohon agar pengadilan Tingkat banding Menetapkan bahwa objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat poin 4 huruf A adalah harta bersama Darmanto bin Ridwan dengan Turah binti Saryo yang belum pernah dibagi, dan Menyatakan 1/2 bagian dari seluruh objek harta bersama adalah hak Penggugat dan 1/2 bagian lainnya adalah hak Tergugat, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan memohon agar pengadilan Tingkat banding menolak permohonan banding dari Pembanding serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;

## TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur, gugatan tidak jelas objek sengketa dan Penggugat tidak memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, eksepsi Tergugat bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sudah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya mengambil alih menadi pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 12, menyebutkan bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya, Pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Hal.6 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor perkara 3571/Pdt.G/2023/PA Slw, tertanggal 19 Desember 2023, oleh karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan hukum secara langsung mengajukan gugatan harta bersama, berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama “Menolak eksepsi Tergugat patut dikuatkan”;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 4 A,B,C, dan D;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya terhadap objek sengketa pada posita nomor 4 (empat) huruf A Tergugat mengakui tanah Sertipikat Nomor 1281 an.Darmanto merupakan harta bersama, namun bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik orang tua Tergugat, Tergugat menolak objek sengketa pada posita nomor 4 (empat) huruf B, C dan D;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diakui sebagian dan ada yang dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 serta 3 (tiga) orang saksi, bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf A, B, D, tidak dapat diterima, sedangkan terhadap objek sengketa yang lain yaitu angka 4 (empat) huruf C tidak terbukti sehingga ditolak;

Hal.7 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya untuk Menetapkan bahwa objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat poin 4 huruf A adalah harta bersama Darmanto bin Ridwan dengan Turah binti Saryo yang belum pernah dibagi, Menyatakan 1/2 bagian dari seluruh objek harta bersama adalah hak Penggugat dan 1/2 bagian lainnya adalah hak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## A. Objek Sengketa posita nomor 4 huruf A

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat yang menyimpulkan bahwa objek sengketa posita nomor 4 huruf A tersebut sekarang diagunkan di Bank Jateng Cabang Slawi, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek gugatan Penggugat tersebut masih diagunkan di Bank Jateng Cabang Slawi berarti objek sengketa mengandung cacat formil sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 374K/Ag/2023 tanggal 5 April 2023 kaidah hukumnya... objek sengketa tersebut mengandung cacat formil karena masih jaminan/dijaminakan kepada pihak ketiga, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan ketentuan huruf A angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping objek tersebut diagunkan di Bank Jateng Cabang Slawi, di atas tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut,

Hal.8 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bangunan milik orang tua Tergugat, oleh karena itu bangunan tersebut harus dirinci berapa taksiran harga yang digunakan untuk membangun tersebut, sehingga dapat diketahui Penggugat dan Tergugat mengganti biaya bangunan kepada orang tua Tergugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53K/Ag/2015 yang pada pokoknya berbunyi bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat terkait dengan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan tentang harta bersama tersebut dinyatakan kabur. Penggugat harus mengajukan gugatan sendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, bila diperlukan dapat dihadirkan saksi ahli guna menaksir harga bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam posita nomor 4 huruf A tidak dapat diterima patut untuk dikuatkan;

## **B. Objek Sengketa posita nomor 4 huruf B**

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 4 huruf B adalah Sebidang Bangunan Ruko/Toko Sembako yang terletak di atas tanah milik mertua Penggugat/orang tua Tergugat yang terletak di Desa Talok, RT09 RW02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, adalah harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dapat ditaksir harga bangunan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah alat-alat dan aset jualan di dalamnya dapat ditaksir harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). maka total bangunan ruko/toko sembako beserta isinya dinilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan kapan perolehan harta bersama tersebut karena Pembanding dan Terbanding pernah bercerai pada tahun 2010, kemudian nikah lagi tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*;

Hal.9 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci alat-alat dan aset jualan di dalam toko tersebut, Pembanding hanya menyatakan bahwa alat-alat tersebut ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), gugatan tersebut kabur tidak jelas;

Menimbang, bahwa bangunan toko tersebut di atas milik orang tua Tergugat/Terbanding, oleh karena objek sengketa masih menyangkut pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat/Terbanding, maka harus disebutkan berapa luas bangunan, apakah bangunan permanen atau tidak, Penggugat/Pembanding hanya menerangkan bahwa bangunan toko tersebut ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu gugatan tidak jelas, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53K/Ag/2015 yang pada pokoknya berbunyi bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat terkait dengan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan tentang harta bersama tersebut dinyatakan kabur. Penggugat harus mengajukan gugatan sendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, bila diperlukan dapat dihadirkan saksi ahli guna menaksir harga bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa posita nomor 4 (empat) huruf B kabur tidak jelas, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa posita nomor 4 (empat) huruf B tidak dapat diterima patut untuk dikuatkan;

### **C. Objek Sengketa posita nomor 4 huruf C**

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 4 huruf B adalah Sebidang tanah pekarangan/tanah darat terletak di Desa Talok, RT 09 RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Letter C Nomor 91, Percil: 22, Kelas: D.I, luas 670 meter persegi, tanah pekarangan tersebut dibeli dari Tri Sutrisno S. oleh Penggugat dan Tergugat semasa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menolak sebagai harta bersama, tanah tersebut milik Tri Sutrisno bin Karyo, Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.10 yaitu bukti Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Pangkah Kabupaten Tegal, dari Toibah, Muchamad, Suwarno, Rochani, Daerun, Suemi, Mohmad Jaeni dan Toyipah ke Tri Sutrisno. Hal ini juga diperkuat dengan kesaksian dari Kepala Desa Talok bernama Abdul Gofir yang sekaligus menjadi salah satu saksi dalam Akta Jual Beli tersebut. Selanjutnya berdasarkan alat bukti T.5 (Fotokopi Akta Jual Beli) bahwa objek sengketa tersebut telah dijual dari Tri Sutrisno ke Pahruri, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*, oleh karena itu amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

#### **D. Objek Sengketa posita nomor 4 huruf D**

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 4 (empat) huruf D berupa satu unit kendaraan mobil suzuki carry pickup tahun 2005 yang jika di tafsir harga saat ini Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dirubah pada tanggal 19 Maret 2024 menjadi satu unit Suzuki Futura ST150/Carry pickup, tahun 2010, warna hitam, Nomor polisi G.8032DE jika ditaksir harga saat ini senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan milik Penggugat dan Tergugat, satu unit kendaraan tersebut di atas bukan merupakan harta bersama dikarenakan kepemilikannya berada pada anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Tirsya Ayu Putri Irmanto bin Darmanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa oleh karena objek sengketa angka 4 huruf D berupa Mobil Suzuki Futura ST150/Carry Pick Up, tahun 2010 tidak disebutkan nomor mesin dan nomor rangka lagi pula tidak didukung bukti kepemilikan secara sah. Disamping itu Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh kapan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas,

Hal.11 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oelh karena itu obyek sengketa angka 4 huruf D harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan dengan benar dan tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 9 (sembilan) yaitu Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa posita nomor 4 (empat) A, B, dan D tidak dapat diterima, dan terhadap objek sengketa nomor 4 (empat) C ditolak, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Slw, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal.12 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 264/Pdt.G/2024/PA Slw, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.Abd.Rozaq, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Sulistyani Endang Setyawati, M. SI dan Dr. Drs. M.Basir, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj.Siti Zulaikhah, sebagai Panitera Pengganti sebagai secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Hal.13 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Abd.Rozaq, M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Sulistyani Endang Setyawati, M.Si

Dr. Drs. M. Basir, M.H.  
Dr.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Siti Zulaikhah

## Rincian biaya:

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp | 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | Rp | 10.000,00                                   |
| Jumlah          | Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.14 dari 14 halaman Put No.215/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)